

Peran Guru PPKN dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi di SMAN 4 Kota Depok

Oleh:
Riza Pertiwi

Abstrak

SMA Negeri 4 Kota Depok beserta lingkungan sekolah menjadi laboratorium mini untuk mengaktualisasikan kesadaran konstitusi dimana guru PPKN menjadi motor penggerakannya. Konstitusi adalah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) bangsa guna mewujudkan dasar negara, tujuan negara dan cara untuk mencapai tujuan negara. Untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi.

Kata Kunci : PPKN, Kesadaran Konstitusi

Abstract

SMAN 4 Kota Depok along with the school environment becomes a mini laboratory to actualize the sense of the constitution which became the driving motor Civics teacher. The Constitution is the result of an agreement (consensus) in order to realize the basic state of the nation, the state's goals and ways to achieve the goals of the country. To foster constitutional awareness among students requires an understanding of the values and the basic norms into substance of the Constitution.

Keywords: *Civics, the Constitutional Consciousness*

Pendahuluan

Reformasi yang berlangsung hingga saat ini merupakan tuntutan dari perkembangan sistem sosial dimana kala itu telah terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusional. Oleh sebab itu, budaya sadar berkonstitusi merupakan jawaban sebagai *anomali* yang selama ini mendera bangsa ini. Dengan sadar berkonstitusi, generasi muda sebagai *entitas* suatu bangsa UUD 1945. Selain itu generasi muda juga dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan.

Hal tersebut juga akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi. Sebagai suatu siste gagasan, konstitusi yang diejawantahkan dengan budaya sadar berkonstitusi pula akhirnya akan melahirkan rasa nasionalisme kebangsaan yang kuat. Tentunya kita tidak ingin apatis dan tentunya pula kita ingin melihat bangsa yang besar, bangsa yang bekerja dengan baik bersama rakyatnya, tidak ada lagi peyimpangan-penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, kesadaran dalam berkonstitusi dapat dimulai dari kita untuk mengembangkan budaya sadar berkonstitusi di masyarakat.

Konstitusi kita UUD 1945 telah mengalami amandemen sampai yang ke-4 kalinya sejak jaman reformasi. Pasca amandemen yang ke-4, belum banyak yang tersosialisasi di masyarakat walupun adanya upaya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak tertentu dengan penyajian 4 Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan dengan hal diatas, penulis yang berstatus guru PKN di SMA Negeri 4 Kota Depok, melakukan beberapa observasi, *round table discustion*, pembelajaran peserta didik dengan kecenderungan sebagai berikut :

- (1) Di kalangan guru dan manajemen sekolah masih banyak yang tidak memahami bahwa sekarang tidak ada istilah lembaga tertinggi negara karena MPR walaupun masih ada, tetapi tugas/wewenang MPR sudah sangat jauh berbeda, kemudian muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) beserta tugas dan wewenangnya serta Komisi Yudisial (KY) dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Di kalangan masyarakat lingkungan sekolah jauh lebih memprihatinkan, hanya segolongan masyarakat terdidik dan yang punya kepentingan langsung yang mau memahami amandemen konstitusi. Di sebagian masyarakat pada umumnya hanya ingin berpartisipasi pelaksanaan pemilu, pilkada dan pilpres baik melalui demokrasi tata nilai maupun demokrasi transaksional.
- (3) Di kalangan peserta didik, dikarenakan mereka wajib membaca, memahami, dan membuat kertas kerja tentang konsitusi muncul sikap kritis dan sedikit apriori dikarenakan terdapat beberapa pelanggaran konstitusi oleh para elit politik, masifnya korupsi sendiri-sendiri maupun berjamaah oleh para penyelenggara negara serta beranggapan bahwa amandemen UUD 1945 tidak tuntas.

Dari beberapa kecenderungan tersebut diatas, penulis menggunakan SMA Negeri 4 Kota Depok beserta lingkungan sekolah menjadi laboratorium mini untuk mengaktualisasikan kesadaran konstitusi dimana guru PKN menjadi motor penggeraknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstitusi

Konstitusi adalah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) bangsa guna mewujudkan dasar negara, tujuan negara dan cara untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu, hasil dari kesepakatan bersama tersebut harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Marwah dari konstitusi adalah memuat nilai-nilai dan norma-norma dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesadaran Berkonstitusi

Untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Konstiusi harus menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memahami konstitusi, setiap warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang dijamin oleh konstitusi. Tumbuhnya kesadaran berkonstitusi berdampak pada meningkatnya kualitas warga masyarakat dalam mengenali, mengetahui, memahami, mencintai, mempertahankan serta membela hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan profesi/pekerjaan yang dijalannya.

Penulis adalah guru PKn SMA Negeri 4 Kota Depok kelas X, XI dan XII, telah membuat media dan alat pembelajaran seperti; *Hand out* materi pembelajaran PKn kelas X, XI dan XII dalam bentuk power point dan CD pembelajaran, Perangkat Pembelajaran PKn kelas X, XI dan XII (Silabus, RPP, Prota, Promes, Design Pembelajaran, Pemetaan SK-SD, KKM dll), Slide/Hand Out

Metode Pembelajaran Inovatif yaitu PTK (Penelitian Tindakan Kelas (Teknik *Jigsaw*, *Think Pair and Share*, *Make A Match* dan *Inside-Outside Circle*).

Penggunaan media dan alat pembelajaran Inovatif seperti PTK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menginformasikan dan *mengeksplorasi* pemahaman dan penguasaan materi sehingga proses pembelajaran PTK menjadi lebih IPAKEMI (inovatif, partisipatif, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan inspiratif), membangkitkan minat untuk menemukan sendiri belajarnya, bekerjasama dan mengkomunikasikan sendiri hasil belajarnya, aktif dan kooperatif dalam mengikuti proses pembelajaran, saling berbagi informasi (*sharing*) dalam mengemukakan pendapat dan mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul di kelas dalam PBM serta mencari solusi masalah. Dengan berbagai metoda yang selama ini penulis jalankan, dan didorong keinginan siswa yang mandiri serta *searching* dari berbagai media cetak, elektronik dan on-line, secara kualitatif terjadi peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang bermuara dengan perolehan nilai yang memuaskan. Terbentuknya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah merupakan manifestasi kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah.

Sebagai anggota Dewan Guru, penulis terlibat secara langsung dalam proses penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) bersama Kepala Sekolah dan staff serta dengan Komite Sekolah. Keberadaan Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator telah memberikan kontribusi pemikiran dan menciptakan dinamika pembahasan RAPBS menjadi lebih transparan. Sementara Kepala Sekolah yang dibantu oleh para Wakil Kepala Sekolah dan staff melalui sebuah kepanitiaan yang dibentuk mempersiapkan materi, tempat dan sarana pendukung lainnya demi terciptanya kelancaran pembahasan RAPBS. Sementara Dewan Guru sebagai peserta penyusunan RAPBS, secara bersama-sama melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dalam satu kurun waktu dan memberikan usul, saran dan pendapat sebagai upaya perbaikan. Sadar akan hak dan kewajibannya, para peserta rapat sering berbeda pendapat, adu argumentasi dan tarik menarik kepentingan. Disinilah peran pemimpin di uji untuk dapat mengelaborasi berbagai permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda serta dapat memberikan solusi. Inilah prototipe berkesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah (*siapa menjadi apa, berperan sebagai apa dan tanggungjawabnya seperti apa*).

Penulis sebagai pembina organisasi ekstra kurikuler dibidang Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) pada tahun 2013 menjadi "supporter sekaligus observer" Pemilihan Ketua OSIS masa bakti 2013 – 2014 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMAN 4 Depok.

OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) merupakan lembaga tetap sekolah yang dapat disertakan dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. OSIS mempunyai fungsi (1) Sebagai satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan lain, seperti : Kepramukaan, PASKIBRA, PMR, Patroli Keamanan Sekolah menyelenggarakan kegiatan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler dan wawasan wiyatamandala (2) sebagai motivator yang merangsang siswa untuk berkeinginan dan memiliki semangat untuk melakukan aktivitas, membawa perubahan dan kemajuan bagi sekolahnya dan menjadi daya tangkal bila ada gangguan terhadap sekolah (3) Sebagai preventif dapat menjadi alat pencegah berbagai penyimpangan perilaku siswa, mengamankan siswa dari berbagai gangguan yang sifatnya internal dan bahkan eksternal.

Pemilihan Ketua OSIS (PILKATOS) dipandang sebagai media berkesadaran berkonstitusi di tingkat sekolah, karena semua siswa mempunyai hak pilih, hak memilih serta dipilih. Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemilihan ditanggung sekolah dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMAN 4 Depok dengan pembentukan Panitia Penyelenggara PILKATOS. Kepanitiaan ini dibentuk oleh Pengurus OSIS sebelumnya yang diketahui oleh pembina OSIS dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Panitia Penyelenggara bertugas (1) menyusun proposal kegiatan lengkap (2) menyusun tata tertib dan jadwal acara (3) menjaring dan mempromosikan calon melalui media lingkungan sekolah dan media lainnya (4) menyelenggarakan debat calon (5) melaksanakan pemilihan (6) membuat laporan penyelenggaraan PILKATOS.

Panitia Penyelenggara melalui berbagai rapat dan konsultasi dengan pembina OSIS berhasil (1) merumuskan tata tertib pemilihan dan penentuan jadwal acara (2) Melaksanakan penjangkaran, pendaftaran, penetapan serta mengumumkan/mempromosikan Calon Ketua OSIS (3) melaksanakan kampanye ke kelas-kelas yang dilaksanakan pada waktu istirahat dan sebelum pulang sekolah (4) melaksanakan debat terbuka di lapangan sekolah disaksikan Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah (5) memberikan surat suara keseluruh siswa jam istirahat sekaligus mengembalikannya ke kotak suara yang disediakan (6) melakukan penghitungan surat suara di lapangan sekolah dihadapan para calon dan disaksikan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah serta mengumumkannya.

Adapun data pemilih dan perolehan suara sebagai berikut : jumlah pemilih tahun 2013 adalah (1.300), yang menggunakan hak pilih (1.139), suara sah (1.061), suara tidak sah (78). Panitia Penyelenggara berhasil menjaring 3 nama dan diumumkan sebagai kandidat Ketua OSIS. Adapun perolehan suara 3 kandidat adalah Farchan (425), Cita N (173) dan Bobby (463), sehingga dengan demikian yang memenangkan PILKATOS (Bobby).

Dari hasil pengamatan pelaksanaan PILKATOS tersebut (1) walaupun partisipasi pemilih tidak mencapai seratus persen, sebagai warga sekolah yang baik telah melaksanakan kesadaran berkonstitusi dengan menggunakan hak pilihnya (2) Hanya orang-orang yang pernah dan masih berorganisasi yang berani maju menjadi kandidat (3) Masa bhakti yang hanya 1 tahun tidaklah banyak yang dapat dilaksanakan program kerjanya.

Penulis pernah mendapat amanah menjadi Ketua PKK RW 09 Komplek Kopassus Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Tahun 2004 – 2012 (2 periode plus perpanjangan) dengan mengalami 5 kali (pemilu legislatif, Pemilu Presiden 2 kali, Pemilukada Kota Depok, Pemilukada Jawa Barat) yang rata-rata partisipasi pemilih hampir 80 persen. Partisipasi publik dalam pemilu tersebut berkat kerjasama Kepengurusan RW 09 beserta jajaran dan organisasi-organisasi dalam kendali koordinasi Ketua RW serta tingkat kesadaran atas tugas dan tanggungjawab sebagai negara terdidik yang sudah mendarah daging sejak masih dinas aktif sebagai anggota TNI/Kopassus. Bagi para purnawiran dan sebagian ada yang menyandang gelar veteran, mempunyai jiwa “korsa” masih sangat solid. Event pemilihan umum dapat dijadikan sebagai media reuni ketatalaksanaan kenegaraan untuk memilih sosok yang pantas dijadikan wakilnya di pemerintahan.

Pada tahun 2012, penulis membantu suami sebagai Ketua RW untuk melakukan regenerasi kepengurusan RW dengan menjadi anggota panitia pengarah pemilihan Ketua RW. Bersama sejumlah tokoh masyarakat merumuskan program kerja dibidang keamanan, kebersihan, pembangunan, sosial dan partisipasi publik dalam periode kepengurusan berjalan serta direkomendasikan untuk diteruskan kepada pengurus yang selanjutnya. Selama kurang lebih 7 tahun berkisah dalam sosial kemasyarakatan ada beberapa hal yang menarik (1) Tidak ada gejolak sosial yang berarti karena adanya harmonisasi kepentingan antara warga dan pengurus warga (2) terbentuknya hubungan silaturahmi dan kerjasama antar sesama pengurus RW di lingkungan Kopassus dalam merumuskan kebijakan masalah lingkungan bersama khususnya penanganan sampah dan keamanan terpadu (3) Adanya sikap tegas kepengurusan RW, melarang atribut bendera partai manapun dipasang dalam lingkungan komplek perumahan sehingga tidak terjadi saling sindir dan mengaruhi serta untuk memberikan rasa nyaman

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- (1) Mempelajari konstitusi atau hukum dasar negara -- UUD 1945-- hasil amandemen harus utuh yakni pembukaan dan pasal-pasal;
- (2) Telah terjadi delegitimasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi atau lebih dikenal sebagai mandataris rakyat;
- (3) Fragmen teatrical Dewan Perwakilan Rakyat yang sering dimainkan, sudah melebihi kapasitas atas fungsinya untuk menjalankan legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah dikarenakan ada hak-hak lain yang melekat diberbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen;
- (4) Sering terjadi hubungan disvaritas antar lembaga negara dengan penafsiran yang berbeda-beda dalam menjalankan konstitusi;
- (5) Diperlukan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah sebagai laboratorium mini generasi penerus dan di masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung sebagai subyek dan obyek pelaksanaan konstitusi.

Saran

- (1) Dipandang perlu adanya “revolusi kebangsaan” untuk menyempurnakan amandemen konstitusi -- Undang-Undang Dasar 1945 – yang terencana, menyeluruh dan terpadu;
- (2) Dipandang perlu adanya “Konsensus Nasional” untuk penyederhanaan partai politik sehubungan dengan akan dilaksanakan pemilihan umum serentak baik untuk pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD pada tahun 2019;
- (3) Meminta kepada Kementrian Pendidikan Nasional untuk mencetak buku khusus Konstitusi/UUD 1945 sebagai acuan para pendidik dikarenakan materi pembelajaran dicetak oleh para pihak yang berkepentingan;
- (4) Meminta kepada Lembaga Mutu Pendidikan di setiap tingkatan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan “Lomba/Debat Konstitusi” untuk para siswa, guru dan masyarakat dengan anggaran yang memadai;
- (5) Meng-*up grade* para guru PKn secara periodik di setiap tingkatan sekolah dengan anggaran yang memadai.

Daftar Pustaka

Sumadi, Ahmad Fadlil, 2013, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Setara Press, Malang.

Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Sekolah dan Masyarakat Sekitar, 2007, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian, Jakarta.

Materi Sosialisasi UUD 1945 (amandemen), 2006, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Depdiknas 1997, Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Siswa Intra Sekolah, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomomr 004/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.